

	<p style="text-align: center;">SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMATAN SELATAN</p>	Nomor SOP	: 004/SOP/BPTD-KALSEL/06/2024
		Tgl. Ditetapkan	: 18 November 2024
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	: 18 November 2024
		ditetapkan oleh	: Kepala BPTD Kelas II Kalsel  SIGIT MINTARSO Pembina Tk. I - IV/b NIP.19680130 199003 1 001
Sengketa Informasi Publik			
DASAR HUKUM :		Kualifikasi Pelaksana :	
1 Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Tranportasi Darat; 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2022 tentang standar prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan		Mampu Mengelola Data Memahami Administrasi dan Kearsipan Mempunyai Komunikasi yang Baik	
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan		1. Formulir Permohonan Informasi 2. Buku Registrasi 3. KTP Pemohon Informasi 4. Komputer 5. Printer	
Peringatan :		Pencatatan / Pendataan :	
Jika proses tidak cermat maka akan terjadi penyalahgunaan informasi atau tuntutan keterbukaan dari pemohon informasi Publik cara Mengatasi : Seluruh pelaksana yang terlibat melaksanakan tugas sesuai tupoksi dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas		1. Pencatatan secara manual di Buku Registrasi 2. Pencatatan secara elektronik (komputer)	

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu		
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama		Atasan PPID	Keiengkapan	Waktu
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa						Surat keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan sengketa
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)						Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut						Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja / paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakilkan sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT						Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 hari kerja	Surat kuasa atau disposisi
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama						Surat pemberitahuan rapat	1 hari kerja	Hasil rapat